



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 58/PDT/2013/PT. MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SUKIJIN LIE,** : umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jalan S. Parman BLKBB VII No.2, Desa/kelurahan Petisah tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding** ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya ENDA PANUSUNAN RAMBE, SH. dan BAKHTIAR BATUBARA, SH. Advokat Penasehat Hukum / dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jermal V No.46 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2012 ; -----

**L A W A N**

**CHERIE THOMAS, SE.** : umur 38 tahun, bertempat tinggal di Jalan Polonia VI No.20 Desa/Kelurahan Polonia, Kecamatan Polonia, Kota Medan, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding** ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya H. AYUB, SH dkk berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. / Bukit Barisan Dalam No. 8-Q Medan



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31  
Juli 2012 ; -----

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara  
Tersebut ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang  
termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24  
Agustus 2012, No : No.260/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut ; -----

#### **1. DALAM KONPENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ; -----

##### **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana  
dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 118/T/MDN/2009 tertanggal  
16 Januari 2009 dinyatakan putus karena perceraian ; -----
- Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak hasil perkawinan  
antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ELDRICH TANAKA  
dan EVEREST TANAKA diserahkan/diberikan kepada Penggugat ; ---
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ELDRICH  
TANAKA dan EVEREST TANAKA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga  
usia anak menjadi dewasa dan mandiri ; -----



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Kota Medan d/h. Kantor Catatan Sipil Kota Medan, guna dicatatkan dalam daftar catatan untuk itu ; -----

- **DALAM KONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ; -----

- **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Relas Permohonan Banding No. 174/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dari Kuasa Hukum Tergugat, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Februari 2013 melalui Kuasa Hukumnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tertanggal 20 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Desember 2012 dan telah diberitahukan serta telah diserahkan kepada Penggugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 11 Februari 2013 No. 260/Pdt.G/2012/PN.Mdn.- yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ; -

----- Sehubungan dengan Surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Februari 2013 ; -----



----- Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas No. 260/Pdt.G/2012/PN.MDN yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 21 Januari 2013 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Februari 2013 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2012, No : No.260/Pdt.G/2012/PN.Mdn dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat **diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2012, No : No.260/Pdt.G/2012/PN.Mdn Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----



----- Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat / Pembanding berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut pada RBg. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

----- **Menerima** permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2012, No : No.260/Pdt.G/2012/PN.Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- **Membebaskan** kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh kami DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Sidang, SYAFARUDDIN, SH. dan DR. NARDIMAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2013 No: 58/PDT/2013/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**SYAFARUDDIN, SH.**

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH.**

Ttd

**DR. NARDIMAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH.**

**Biaya :**

- |   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| 1. Redaksi                              | Rp.        | 5.000,-          |
| 2. Meterai                              | Rp.        | 6.000,-          |
| 3. Pemberkasan                          | Rp.        | 139.000,-        |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>Rp.</b> | <b>150.000,-</b> |
| <b>(seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |            |                  |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)